



PUTUSAN

Nomor 0687/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah antara :

Mahra binti Amaq Mahnap, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Berhadapan dengan :

1.-----

Martini binti H. Nasrudin, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon 1**;

2.-----

Muhammad Hadis bin H. Nasrudin, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon2**;

3. **Nurhidayah binti H. Nasrudin**, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon 3**;

4. **Imron Hadi bin H. Nasrudin**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon 4**;

Hlm 1 Putusan No. 687/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara bersama-sama disebut sebagai **Para Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 10 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0687/Pdt.G/2018/PA.Sel tanggal 10 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1969, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama H. Nasrudin bin H. Sayuti menurut agama Islam di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Mahnep, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama M. Yunus dan Sapi'in dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Martini, perempuan, umur 45 tahun;
 - b. Muhammad Hadis, laki-laki, umur 40 tahun;
 - c. Nurhidayah, perempuan, umur 38 tahun;
 - d. Imron Hadi, laki-laki, umur 36 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

Hlm 2 Putusan No. 687/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon (H. Nasrudin bin H. Sayuti) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 16/MT/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masbagik Timur;
7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Termohon 1, 2, 3 dan 4 adalah Anak Kandung;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pengambilan gaji dan pencairan dana TASPEN;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Mahra binti Amaq Mahnap**) dengan suami Pemohon (**H. Nasrudin bin H. Sayuti**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1969 di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm 3 Putusan No. 687/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon 2, 3, dan 4 telah hadir di persidangan sedangkan Termohon 1 tidak datang menghadap, dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan nama saksi nikah bukan M. Yunus melainkan H. Mursidin;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon dalam jawabannya menyatakan membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Pemohon NIK 5203057112500112 tanggal 04-07-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 16/MT/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, telah dinazegelen (P.2);
3. Surat Keterangan Menikah Nomor B-680/Kua.19.03.4/PW.01/07/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I : Sapi'in bin Amaq Mahnep, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mahra, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama H. Nasrudin bin H. Sayuti yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2018;

Hlm 4 Putusan No. 687/Pdt.G/2018/PA.Sel



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Sahdan bin H. Nasrudin bin H. Sayuti menikah pada tanggal 11 Maret 1969 di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan H. Nasrudin bin H. Sayuti menikah;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah Pemohon yang bernama Amaq Mahnap, sedangkan saksi nikahnya yaitu H. Mursidin dan Sapiin (saksi sendiri), serta maskawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan H. Nasrudin bin H. Sayuti tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah gadis dan H. Nasrudin bin H. Sayuti berstatus perjaka;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Nasrudin bin H. Sayuti;
 - Bahwa saksi tahu setelah nikah Pemohon dengan H. Nasrudin bin H. Sayuti telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Para Termohon;
 - Bahwa saksi tahu H. Nasrudin bin H. Sayuti tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan H. Nasrudin bin H. Sayuti selama itu rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk bukti hukum perkawinannya dengan H. Nasrudin bin H. Sayuti dan untuk mengurus persyaratan pengambilan gaji dan pencairan dana Taspen;
- Saksi II : M. Yunus bin H. M. Sayuti, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 5 Putusan No. 687/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mahra, saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang juga merupakan kakak kandung saksi yang bernama H. Nasrudin bin H. Sayuti yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2018;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Sahdan bin H. Nasrudin bin H. Sayuti menikah pada tanggal 11 Maret 1969 di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan H. Nasrudin bin H. Sayuti menikah karena sedang sekolah, tapi meskipun demikian saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan H. Nasrudin bin H. Sayuti;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah Pemohon yang bernama Amaq Mahnap, sedangkan saksi nikahnya yaitu H. Mursidin dan Sapiin selain orang-orang yang hadir waktu itu, serta maskawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan H. Nasrudin bin H. Sayuti tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah gadis dan H. Nasrudin bin H. Sayuti berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Nasrudin bin H. Sayuti;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Pemohon dengan H. Nasrudin bin H. Sayuti telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa saksi tahu H. Nasrudin bin H. Sayuti tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan H. Nasrudin bin H. Sayuti selama itu rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk bukti hukum perkawinannya dengan H. Nasrudin bin H. Sayuti dan

Hlm 6 Putusan No. 687/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus persyaratan pengambilan gaji dan pencairan dana Taspen;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak ada yang dibantahnya, yang selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan (isbat nikah) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon selain Termohon 1 telah hadir menghadap persidangan, dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai mana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Para Termohon membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan permohonannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keterangan Meninggal Dunia) dan P.3 (Surat Keterangan Menikah) serta dua orang saksi, yaitu : Sapi'in bin Amaq Mahnep dan M. Yunus bin H. M. Sayuti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh

Hlm 7 Putusan No. 687/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti terbukti bahwa H. Nasrudin bin H. Sayuti sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan H. Nasrudin bin H. Sayuti tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan H. Nasrudin bin H. Sayuti, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan H. Nasrudin bin H. Sayuti telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 11 Maret 1969 di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah Pemohon yang bernama Amaq Mahnap dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sapiin dan H. Mursidin dengan maskawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan H. Nasrudin bin H. Sayuti tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan H. Nasrudin bin H. Sayuti tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad, dan pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa H. Nasrudin bin H. Sayuti telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من

Hlm 8 Putusan No. 687/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan H. Nasrudin bin H. Sayuti adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar dapat ditetapkan pernikahannya dengan H. Nasrudin bin H. Sayuti yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1969 di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Mahra binti Amaq Mahnap) dengan H. Nasrudin bin H. Sayuti yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret di

Hlm 9 Putusan No. 687/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, S.H, M.H. dan Zainul Arifin, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu Maladi, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon 2, Termohon 3 dan Termohon 4 tanpa hadirnya Termohon 1;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Mujitahid, S.H., M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Maladi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.195.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 10 Putusan No. 687/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 11 Putusan No. 687/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)